



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor : C-13410 HT.01.01.TH.2005
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 10 Maret 2005 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Janto Kusuma Koe, SH dan diterima pada tanggal 13 Mei 2005, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : i. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. PRIMA PERSADA NUSANTARA

NPWP : 02.454.273.0-606.000

Berkedudukan di : SURABAYA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 10 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Janto Kusuma Koe, SH berkedudukan di GRESIK.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada hari ini **SELASA**, tanggal **18 Mei 2005** perusahaan
Dengan akta ini telah didaftarkan dalam Daftar perusahaan
Seuai UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar P.A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Dengan No. DPPA/PL/12/12/2005 dikantor pendaftaran perusahaan
Kota Surabaya Nomor **13410/BH. 01.01.001/2005**.



Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Peranaman Model
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kota Surabaya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 18 Mei 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

[Tanda Tangan]